

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Pembangunan ini sering disebut sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga melaksanakan pembangunan yang disebut dengan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pancasila, yaitu pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya. Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak terus menerus dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila.¹

Salah satu pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan ketenagakerjaan. Landasan dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia tertuang didalam pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana menyatakan bahwa: “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sudah semestinya seorang pekerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan

¹<http://id.m.wikipedia.org/wiki>, Pembangunan Nasiona Indonesia. Diakses 2 September 2016, pukul 07.30 Wib.

keinginannya. Lebih jauh lagi hak atas pekerjaan yang layak ini mencerminkan bahwa tenaga kerja bukan barang perasan, bukan robot, yang dipaksa untuk bekerja hingga di luar batas kemampuan seorang manusia.

Ketentuan pasal 27 ini ditegaskan kembali didalam pasal 28 D ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1)”.² Maksudnya hak untuk kehidupan yang layak juga berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia dan keluarganya, kesejahteraan buruh berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari upah apalagi jika yang bersangkutan merupakan satu satunya tulang punggung keluarga.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk;

1. Memberdayakan dan menyalahgunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi

²Harjidan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. ke-1, h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional pusat dan daerah.
3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.³

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja bertujuan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja juga untuk menjamin hak hak dasar tenaga kerja. Berbicara tentang perlindungan hukum berarti membahas mengenai hak dan kewajiban. Berkaitan dengan pekerja/buruh artinya berbicara tentang hak hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya.

Memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh merupakan amanah dan tujuan dari hukum ketenagakerjaan, seperti yang dikatakan Senjun H. Manulang, bahwa tujuan hukum perburuhan itu adalah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang-bidang ketenagakerjaan dan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha.⁴

³ Hadi Setia, *Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-19, h. 7.

⁴ <http://www.google.co.id/search>. Jurnal Barzah Leonardo&Btng. Diakses 3 November 2016, pukul 10.50 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakejaan telah mengatur perlindungan terhadap hak hak pekerja antara lain:

1. Hak atas upah yang layak
2. Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti
3. Hak atas PHK
4. Hak atas mogok kerja dan sebagainya⁵

Tapi permasalahan yang terjadi adalah hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja sering terjadi ketidakseimbang dalam pembuatan perjanjian kerja. Banyak perusahaan yang membuat peraturan terhadap pekerjanya dengan semena mena tanpa memperhatikan peraturan peraturan atau kebijakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

Selain itu dengan berkembangnya ekonomi dan kemajuan teknolgi maka timbullah persaingan usaha yang begitu ketat, yang mengakibatkan perusahaan mengurangi sumber daya manusia , salah satu nya menggunakan sistim kontrak.⁶

Dalam pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sistem kontrak diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa tenaga kerja. Oleh karena itu apabila hubungan kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja tidak seimbang akan berdampak pada hak

⁵Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2001), cet. ke-1, h.12.

⁶Eggy Sudjana, *Nasib Dan Perjuangan Buruh di Indonesia*, (Jakarta: Reinissan 2005), cet. ke-3, h.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja yang semakin lemah karena tidak ada kepastian kerja, kepastian upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pesangon jika di PHK, dan tunjangan tunjangan lainnya. Akibat lemah nya hak hak yang diberikan maka pekerja tersebut akan sulit mendapatkan hak nya sebagai karyawan kontrak, salah satunya adalah hak atas upah.⁷

Sebab upah memegang peranan sangat penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan kerja, upah sangat terpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dari pekerja dan keluarganya, tapi masih banyak perusahaan perusahaan yang tidak memberikan hak pekerja meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang upah.

Masalah masalah diatas juga mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap pekerja. Salah satu solusi untuk melindungi perusahaan maupun pekerjanya ialah adanya hak dan kewajiban yang jelas. Hak dan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya, maupun hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Hak dan kewajiban merupakan landasan yang penting terhadap suatu perjanjian kerja. Meskipun telah ada beberapa peraturan atau putusan yang mengatur mengenai perusahaan dan ketenagakerjaan yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun masih terdapat juga pelanggaran pelanggaran terhadap hak hak dan kewajiban kewajiban

⁷ *Ibid*, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan terhadap para pekerja terutama bagi pekerja kontrak yang di PHK dalam masa kontraknya.⁸

CV. Agung Jaya yang beralamat di Jl. Lintas Mnaggopoh Simpang Ampek Padang Rajo Kecamatan. Kinali Kabupaten Pasaman Barat merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang service elektronik. CV. Agung Jaya telah melakukan PHK terhadap karyawan kontraknya saat perjanjian kerjanya belum habis. Karena itu pengusaha sebagai pihak yang mengakhiri hubungan kerja seharusnya memberikan upah atau pesangon kepada pekerja kontrak yang diPHK . Tapi pada kenyataan pegusaha tidak memberikan upah atau pesangon terhadap karyawan kontrak yang diPHK tersebut.

Tindakan ini tidak sesuai dengan pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa :

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu ysng di tetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karyawan Kontrak Atas Upah Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Pada CV. Agung Jaya Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**.

⁸ *Ibid*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karyawan Kontrak Atas Upah Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Pada CV. Agung Jaya Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak Kaaryawan Kontrak Atas Upah Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Pada CV. Agung Jaya berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Apakah Hambatan Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karyawan Kontrak Atas Upah Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Pada Cv. Agung Jaya Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak Kaaryawan Kontrak Atas Upah Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Pada CV. Agung Jaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak Kaaryawan Kontrak Atas Upah Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Pada CV. Agung Jaya berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan dalam menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum didalam teori dan praktek lapangan serta dapat bermanfaat sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi pihak lain mengenai kajian Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karyawan Kontrak Atas Upah Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Pada CV. Agung Jaya Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana dibidang hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca yaitu:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Ramadani tahun 2011 mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Fakultas Hukum dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Yang di PHK Dalam Masa Kontrak (studi kasus putusan pengadilan hubungan industrial)

Pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum tentang adanya perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK dalam masa kontrak yang sedang berjalan. Pekerja yang mengalami PHK mendapatkan hak haknya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa. Upaya bagi pekerja yang mengalami perselisihan hak, kepentingan, PHK, perselisihan antar serikat pekerja. Upaya dapat dilakukan secara perundingan bipartit, mediasi hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial, arbitrase hubungan industrial yang semuanya melalui pengadilan hubungan industrial berdasarkan UU PPHI No. 2 Tahun 2004.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lina Sasmiati tahun 2014 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas syariah dan hukum dengan judul skripsi perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja di PT. JOGJA TUGU TRANS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah hak hak karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja maka para karyawan tersebut hanya memperoleh uang pesangon 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sesuai dengan undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan jika masih ada hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha maka akan diberikan perlindungan upah serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun jika mengalami pemutusan hubungan kerja maka perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum karena sudah tidak ada ikatan hubungan kerja.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik serta untuk mendapatkan data atau bahan yang sesuai dengan masalah pokok penelitian, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian *Yuridis Sosiologis* yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan ini. Serta menghubungkan peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, dan hukum ketenagakerjaan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *Deskriptif*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan gambaran yang jelas mengenai Perlindungan hukum terhadap hak karyawan kontrak atas upah akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum berakhirnya perjanjian kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Agung Jaya yang beralamat di Padang Rajo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, metode yang di ambil oleh peneliti adalah metode *Total Sampling* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pimpinan perusahaan serta karyawan kontrak yang diPHK.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, sampel yang diambil adalah 11 orang teknisi yang diPHK serta 2 orang pimpinan yaitu Direktur dan Menager.

Tabel I.I
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populai (Orang)	Sampel (Orang)	Persentase
1	Pimpinan CV. Agung Jaya	2 Orang	2 Orang	100 %
3	Karyawan kontrak yang di PHK	11 Orang	11 Orang	100 %
	Jumlah	13 Orang	13 Orang	100 %

Sumber data: CV. Agung Jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber data

Sesuai dengan metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan sumber data antara lain data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang Hukum Terhadap Hak Karyawan Kontrak Atas Upah Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Pada CV. Agung Jaya berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Data sekunder, yaitu data yang mendasari serta menunjang penelitian untuk mengamati dan menganalisa permasalahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis.
- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni sample tersebut sudah diketahui sebelumnya⁹

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka. Maka dengan landasan tersebut landasan pengumpulan data dilakukan dengan cara:

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), cet. ke-3, h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Observasi, yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai masalah yang diteliti.
- b) Wawancara, yaitu menemukan pertanyaan seara lisan mengenai masalah yang diteliti
- c) Tinjauan pustaka, yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti..
- d) Kajian perpustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relavan dengan permasalahan dan studi dokumen. Sumber sekunder yaitu buku-buku, literatur-literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan yang ada hubungan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif. Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman pengembangan teori, dimana analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan pendekatan secara umum dari tujuan penelitian. Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah di lakukan.

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induksi. *Metode induksi* yaitu suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip khusus menuju penulisan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab di perinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM CV. AGUNG JAYA

Dalam bab ini yang terdiri dari gambaran umum tentang CV. Agung Jaya.

BAB III TINJAUAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang berkenaan dengan unsur penelitian yaitu Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARYAWAN KONTRAK SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karyawan Kontrak Atas Upah Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum berakhirnya

perjanjian kerja Pada CV. Agung Jaya berdasarkan Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang
diberikan untuk perbaikan dari hasil penelitian di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

